



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR: 23**

---

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 23 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERIZINAN KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN  
SUKOHARJO**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan perlu adanya pendelegasian kewenangan pengelolaan administrasi perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 135);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGA-SIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELO-LAAN ADMINISTRASI PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO.

#### Pasal 1

Pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan administrasi perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo dengan jenis perizinan terdiri atas :

- a. izin mendirikan bangunan (IMB);
- b. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- c. izin usaha industri (IUI);
- d. tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. tanda daftar gudang (TDG);

- f. izin gangguan (HO);
- g. izin reklame;
- h. izin usaha angkutan;
- i. surat izin usaha jasa konstruksi;
- j. izin usaha penggilingan padi;
- k. izin dispensasi jalan;
- l. izin usaha bidang pariwisata.

#### Pasal 2

Pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. penyusunan standar operasional prosedur perizinan;
- b. pemberian informasi pelayanan perizinan;
- c. penerimaan dan validasi berkas permohonan;
- d. koordinasi penelitian/pemeriksaan lapangan;
- e. penerimaan dan penyetoran biaya perizinan;
- f. pencetakan dokumen dan naskah perizinan;
- g. penyimpanan dan pengolahan arsip data elektronik perizinan;
- h. pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;
- i. penampungan pengaduan terhadap pelayanan perizinan;
- j. lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

#### Pasal 3

Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Mei 2007

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd.

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

**MUNAWAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR 23